



SALINAN

KEPALA DESA PLESAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLESAN
NOMOR : 147/12/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA PLESAN KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLESAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang salah satu wadahnya adalah Posyandu;
- b. Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, penetapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Plesan Kecamatan Nguter
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Plesan Kecamatan Nguter sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Kader Posyandu sebagaimana tercantum mempunyai tugas dan tanggungjawab mengenai kegiatan operasional posyandu di tempat dimana yang bersangkutan bekerja sebagai kader;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan Plesan
pada tanggal 15 Februari 2024

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth

1. Ketua TP.PKK Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Nguter. Kab. Sukoharjo;
3. Ketua TP.PKK Kecamatan Nguter
Kab.Sukoharjo;
4. Kepala UPTD Puskesmas Nguter;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plesan
Kecamatan Nguter
Nomor : 147/12 / II /2024
Tanggal : 15 Februari 2024

DAFTAR NAMA KADER POSYANDU DI DESA PLESAN

DESA : PLESAN
PUSKESMAS : NGUTER
KECAMATAN : NGUTER
JUMLAH POSYANDU : 6 (ENAM) TEMPAT

NO.	POSYANDU	ALAMAT	NAMA KADER	JABATAN
1.	KANEKA PUTRA I	DK. PLESAN	SRI HARTATIK WINARNI ARIYANTI SUPARMi TUMINI KUMALASARI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	KANEKA PUTRA II	DK. MUNGUR	SARIYAH TUMINI SUMIYEM. SRIATI ARUM K. NUR YATI.	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	KANEKA PUTRA III	DK PUNDUNGSARI	NANI SUMARYANI RINA ROHAYATI RUWIYATI TRI LESTARI WARNI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
4	KANEKA PUTRA IV	DK. TENGGIK	YATIYEM ANITA WULAN NINGRUM DINA DWIJAYANTI IKA FITRIA NUR F. GIYARTI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA AGGOTA ANGGOTA
5	KANEKA PUTRA V	DK. PAKELAN	SRI LESTARI ASRI UTAMI TRI MULYANI TUMINEM LASTRI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA AGGOTA
6	KANEKA PUTRA VI	DK.PLOSOKUNING	EKA SRIWATI SUMINI PUJI APRILIYANTI SITI MURTININGSIH RAHAYU	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA AGGOTA

KEPALA DESA PLESAN,

ttd.

WIYONO